

# MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI

EVALUASI TATA KELOLA KAWASAN  
KONSERVASI DAN PENEGAKAN HUKUM  
PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA



# MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI

EVALUASI TATA KELOLA KAWASAN  
KONSERVASI DAN PENEGAKAN HUKUM  
PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

## **Tim Penulis :**

Hermawan  
Respati Bayu Kusuma  
Vania Lutfi Safira Erlangga

## **Analisis Data :**

Rosima Wati Dwi  
Muhammad Iqbal Patiroid

## **Tata Letak & Ilustrasi Sampul:**

Alvin Alviransyah  
Latifurrahmi

## **Penerbit :**

**Forest Watch Indonesia & Garda Animalia**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

PEMBAHASAN

2.1 Tata Kelola Kawasan Dalam  
Menjaga Keanekaragaman  
Hayati di Indonesia.

05

DAFTAR TABEL

ii

2.2. Penegakan Hukum  
Perdagangan Satwa Liar Pasca  
Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

iii

KESIMPULAN

43

PENDAHULUAN

Latar Belakang  
Rumusan Masalah  
Tujuan  
Metode

01

# DAFTAR TABEL

## **TABEL 1**

Matriks Perbandingan Ketentuan Pokok UU No. 5/1990 dan UU No. 32/2024

09

## **TABEL 2**

Daftar perusahaan sawit beroperasi dalam kawasan konservasi dan/atau hutan lindung

18

## **TABEL 3**

Distribusi KEE per region di Indonesia

22

## **TABEL 4**

Deforestasi dalam Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

25

## **TABEL 5**

Disparitas penjatuhan pidana

34



# DAFTAR GAMBAR

## **GAMBAR 1**

Luasan deforestasi di  
kawasan konservasi

12

## **GAMBAR 2**

Luasan deforestasi di KBA (di dalam  
kawasan konservasi dan di luar  
kawasan konservasi)

15

## **GAMBAR 3**

Grafik Statistik 20 pengadilan dengan  
perkara perdagangan satwa liar tertinggi  
di Indonesia tahun 2017-2025

28

## **GAMBAR 4**

Grafik rata-rata tuntutan dan putusan  
penjara terkait perkara perdagangan satwa  
liar ilegal tahun 2017-2025 di Indonesia

29

## **GAMBAR 5**

Grafik rata-rata tuntutan dan putusan  
denda terkait perkara perdagangan satwa  
liar ilegal tahun 2017-2025 di Indonesia

29

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan mandat fundamental Kementerian Kehutanan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem nasional<sup>[1]</sup>. Regulasi dan kelembagaan telah berkembang dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa kawasan dengan nilai konservasi tinggi, termasuk kawasan konservasi dan habitat spesies penting, tetap terlindungi dari tekanan antropogenik. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan menjadi faktor penentu utama keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati<sup>[2]</sup>. Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (UU 32/2024) tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU 5/1990), hadir sebagai upaya memperbarui instrumen hukum konservasi agar lebih relevan dengan dinamika ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kerangka hukum tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi praktik konservasi yang lebih adaptif dan responsif.

Namun, persoalan implementasi kebijakan masih menyisakan tantangan serius. Dari perspektif tata kelola, kawasan konservasi masih menghadapi tekanan intensif akibat perubahan tutupan lahan<sup>[3]</sup>, perambahan<sup>[4]</sup>, dan tumpang tindih perizinan<sup>[5]</sup>. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengawasan kawasan belum berjalan optimal, khususnya dalam mendeteksi perubahan, memastikan kepatuhan, dan mencegah penyalahgunaan ruang. Beberapa faktor seperti lemahnya koordinasi, tidak terpadunya sistem informasi, dan keterbatasan instrumen pengawasan di tingkat tapak menambah kompleksitas persoalan ini. Selain itu, aspek pengawasan juga menjadi sorotan pada penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan satwa liar. Meskipun UU 32/2024 telah mempertegas ketentuan pidana, namun implementasi penegakan hukum belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Inkonsistensi pertimbangan hakim, perbedaan pola vonis, serta lemahnya integrasi antar aparat penegak hukum menjadi indikasi bahwa kerangka regulasi memerlukan dukungan pengawasan yang kuat untuk dapat dijalankan secara efektif.

---

<sup>1</sup> Pasal 5A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDHE

<sup>2</sup> Pasal 66 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup

<sup>3</sup> Marhaento, H., Purnama, R., Faida, L., Rahardjo, N. 2020. Land cover disturbance due to tourism in Djuanda Forest Park, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*. 1434 012032. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1434/1/012032>

<sup>4</sup> Sardjo, S., Dharmawan, A. H., Darusman, D., Wahyuni, E. 2022. The Agricultural Expansion in Conservation Areas: The Case of Gunung Halimun Salak National Park, West Java. *Forest and Society*, 6(2), 742-762.

<sup>5</sup> Sardjo, S., Dharmawan, A. H., Darusman, D., Wahyuni, E. 2022. The Agricultural Expansion in Conservation Areas: The Case of Gunung Halimun Salak National Park, West Java. *Forest and Society*, 6(2), 742-762.



Kedua persoalan tersebut menunjukkan adanya tantangan yang bersumber dari desain dan pelaksanaan pengawasan. Tata kelola kawasan konservasi memerlukan sistem kontrol yang mampu mencegah dan menindak pelanggaran ruang, sementara penanganan perdagangan satwa liar memerlukan sistem pemidanaan yang konsisten untuk menciptakan kepastian hukum dan efek jera. Keduanya mengarah pada kebutuhan evaluasi terhadap bagaimana pengawasan dirancang, dijalankan, dan dipantau dalam kerangka mandat konservasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini disusun untuk menelaah tata kelola kawasan konservasi serta pola penegakan hukum perdagangan satwa liar sebagai dua domain yang sama-sama berada dalam lingkup pengawasan. Penelaahan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan implementasi konservasi di Indonesia sekaligus memperkuat dasar bagi penyempurnaan strategi pengawasan sesuai amanat regulasi.

# RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini merumuskan dua pertanyaan utama yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola kawasan konservasi dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024?

# TUJUAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kajian ini memiliki dua tujuan utama yaitu sebagai berikut:


1. Mengevaluasi tata kelola kawasan konservasi dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia.
2. Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia.

# METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kombinasi dengan memadukan metode kualitatif deskriptif, evaluatif, dan analisis spasial. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tata kelola kawasan konservasi serta penegakan hukum perdagangan satwa liar dalam kerangka pengawasan. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi, melihat kondisi aktual melalui data spasial, dan mengkaji praktik penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, metode yang digunakan dapat menangkap aspek normatif, empiris, dan implementatif dari isu konservasi.

Analisis tata kelola kawasan konservasi dilakukan melalui kajian pustaka terhadap berbagai regulasi sektor kehutanan dan lingkungan hidup, termasuk UU 32/2024 beserta kerangka kelembagaannya. Analisis tersebut bertujuan melihat bagaimana pengaturan kawasan dirancang untuk mendukung pengawasan serta sejauh mana ketentuan normatif tersebut selaras dengan praktik di lapangan. Salah satu metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu melalui pendekatan geospasial. Dalam kajian ini kami menggunakan data tutupan hutan serta data Key Biodiversity Area. Analisa yang dilakukan yaitu dengan melakukan *overlay* data tersebut dengan administrasi yang kami bagi ke dalam beberapa region seperti Sumatra, Balinusa, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Analisa dilakukan pada platform *cloud computing* dan perangkat lunak GIS guna memperoleh hasil analisis yang akurat, mengikuti prosedur Aulia *et al.* (2023).

Analisis penegakan hukum perdagangan satwa liar dilakukan melalui penelaahan putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan-putusan tersebut dianalisis untuk melihat pertimbangan hakim, pasal yang diterapkan, dan pola pemidanaan yang muncul pasca berlakunya UU 32/2024. Kajian dilakukan secara evaluatif untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian penerapan ketentuan pemidanaan. Hasil analisis digunakan untuk memahami hubungan antara praktik peradilan dan bentuk pengawasan yang dijalankan terhadap kejahatan satwa liar. Melalui kombinasi metode tersebut, kajian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengawasan konservasi di Indonesia. Pendekatan yang integratif memungkinkan penelaahan terhadap regulasi, kondisi kawasan, dan praktik penegakan hukum dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi.






# PEMBA- HASAN




# Tata Kelola Kawasan Konservasi Dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati di Indonesia

---



Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, tetapi kondisi kawasan konservasi masih menghadapi tekanan serius. Kerusakan habitat, lemahnya tata kelola, dan dominasi kepentingan ekonomi membuat kawasan bernilai ekologis tinggi semakin rentan. Data Forest Watch Indonesia (2025) menunjukkan bahwa terdapat kerusakan hutan yang terjadi dalam skala besar pada periode tahun 2017–2024. Tekanan perambahan, ekspansi industri ekstraktif, dan lemahnya pengawasan memperlihatkan bahwa perlindungan kawasan belum sepenuhnya berjalan sesuai kerangka hukum yang ada. Dalam konteks tersebut, reformasi regulasi konservasi menjadi penting untuk memahami arah perubahan kebijakan sekaligus tantangan implementasinya.



# Reformasi Regulasi Konservasi

Tata kelola kawasan konservasi di Indonesia selama ini menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang berakar pada dominasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat adat dan lokal yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Model yang dibangun melalui kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai dengan kewenangan luas untuk menentukan status hutan, termasuk menetapkan kawasan sebagai hutan negara apabila masyarakat tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Meskipun di dalamnya terdapat masyarakat adat yang telah menempati wilayah tersebut selama turun temurun bahkan sebelum Indonesia merdeka.


Proses pengakuan masyarakat hukum adat berlangsung birokratis dan berat di tingkat tapak, sehingga mereka yang telah menghuni wilayah turun-temurun seringkali tidak mendapatkan legalitas yang menandai. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi cenderung berjalan secara parsial, top-down, dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis di lanskap setempat. Akibatnya, kebijakan konservasi kerap tidak mampu menjawab kebutuhan perlindungan ekosistem dan interaksi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan. Selain itu, proses pengakuan bersifat terdesentralisasi dan berada di bawah kebijakan pemerintah daerah, yang banyak di antaranya memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan bisnis. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik klienelisme, penundaan, atau bahkan penolakan terhadap klaim masyarakat adat (Schoneveld *et al.*, 2010)<sup>[6]</sup>. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering mendapat kritik atas penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten karena tetap memiliki kewenangan diskresioner yang signifikan terkait klasifikasi hutan dan perizinan (Metherall *et al.*, 2022).<sup>[7]</sup>

<sup>6</sup> Schoneveld, G. C., German, L. A., & Nutakor, E. (2010). Towards sustainable biofuel development: assessing the local impacts of large-scale foreign land acquisitions in Ghana. Paper presented at the World Bank Land Governance Conference, 26–27 April. World Bank Land Governance Conference.

<sup>7</sup> Metherall, N., De Fretes, D. R., Mandibondibo, F., & Caucau, T. (2022). Assessing the Development Impact of the Sota Border Post Connecting Indonesia and Papua New Guinea. *Papua Journal of Diplomacy* <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2209>

Dalam konteks tersebut, reformasi regulasi konservasi melalui perubahan UU 5/1990 menjadi UU 32/2024 merupakan upaya pembaharuan paradigma pengelolaan keanekaragaman hayati dari pendekatan yang kaku dan eksklusif menuju konsep living conservation yang lebih inklusif dan adaptif terhadap isu keberlanjutan. Regulasi lama memandang konservasi secara statis, dengan logika perlindungan ketat yang memisahkan manusia dari alam “melestarikan dengan cara menjauhkan”. Pendekatan tersebut menempatkan negara sebagai aktor utama pengelola sumber daya melalui mekanisme command and control, sementara masyarakat lokal dan masyarakat adat diposisikan sebagai pihak luar yang harus dikendalikan. Kedua undang-undang tersebut masih menerapkan pendekatan terpusat dan negara-dominan, yang memarginalkan Masyarakat Hukum. Meskipun UU baru menyebutkan pelibatan masyarakat adat, perannya tetap simbolis tanpa wewenang otoritatif, mengabaikan kearifan lokal seperti sasi, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengakuan hak adat<sup>[8]</sup>. Selain itu, meski UU baru secara normatif mengakui prinsip partisipasi masyarakat dan pengakuan masyarakat adat, namun lemahnya prosedur FPIC membuka celah hukum sehingga kebijakan konservasi bisa disalahgunakan untuk perampasan lahan.<sup>[9]</sup>

UU No 32 Tahun 2024 memperluas definisi dan ruang lingkup kawasan konservasi, mencakup Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kategori baru Areal Preservasi. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekosistem secara lebih menyeluruh, termasuk pada wilayah yang sebelumnya belum terakomodasi oleh kerangka konservasi formal. Reformasi tersebut juga dimaksudkan untuk merespons kelemahan tata kelola masa lalu dengan menyediakan instrumen hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan kontemporer, seperti perubahan iklim, keadilan lingkungan, dan hak masyarakat adat. Secara rinci, perbandingan ketentuan pokok pada UU 5/1990 dan UU 32/2024 disajikan dalam matriks pada Tabel 1.



<sup>8</sup> Schoneveld, G. C., German, L. A., & Nutakor, E. (2010). Towards sustainable biofuel development: assessing the local impacts of large-scale foreign land acquisitions in Ghana. Paper presented at the World Bank Land Governance Conference, 26–27 April. World Bank Land Governance Conference.

<sup>9</sup> Metherall, N., De Fretes, D. R., Mandibondibo, F., & Caucau, T. (2022). Assessing the Development Impact of the Sota Border Post Connecting Indonesia and Papua New Guinea. Papua Journal of D. iplomacy <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2209>



Tabel 1. Matriks Perbandingan Ketentuan Pokok UU No. 5/1990 dan UU No. 32/2024

Aspek Regulasi	Ketentuan dalam UU No. 5/1990	Ketentuan dalam UU No. 32/2024	Analisis Implikasi Perubahan
<b>Filosofi &amp; Tanggung Jawab</b>	Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan masyarakat (Pasal 4).	Tanggung jawab diperluas kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Perubahan Pasal 4). Kewajiban penyediaan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan oleh Pemerintah dan Pemda.	Formalisasi desentralisasi, berpotensi meningkatkan implementasi lokal namun juga membuka risiko konflik kepentingan dan masalah kapasitas di tingkat daerah.
<b>Ruang Lingkup Kawasan</b>	Fokus pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di darat.	Ruang lingkup diperluas mencakup: KSA, KPA, kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta kategori baru “Areal Preservasi” (Pasal 5A).	Penambahan kawasan perairan adalah pembaharuan yang krusial. Namun, “Areal Preservasi” menjadi konsep yang sangat kontroversial karena dapat mencakup tanah hak dan wilayah adat di luar kawasan hutan negara.
<b>Subjek Hukum Pidana</b>	Hanya menyasar perorangan (“barangsiapa”) (Pasal 40).	Secara eksplisit mengakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan ancaman pidana penjara bagi pengurus dan denda berat bagi korporasi (Pasal 40A).	Merupakan terobosan hukum paling signifikan dan positif. Memberikan alat yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak kejahatan lingkungan terorganisir yang didalangi korporasi.

<b>Sanksi Pidana</b>	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah (Pasal 40).	Pemberatan sanksi pidana. Untuk korporasi, penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 200 miliar rupiah, serta pidana tambahan seperti perampasan aset dan pembubaran korporasi (Pasal 40A). Tolong cek kembali	Peningkatan sanksi yang drastis diharapkan menciptakan efek jera yang lebih kuat, terutama bagi kejahatan korporasi yang bermotif ekonomi.
<b>Pemanfaatan Jasa Lingkungan</b>	Pemanfaatan lestari difokuskan pada kegiatan seperti penelitian, pendidikan, dan pariwisata (Pasal 26) <sup>2</sup> .	Pemanfaatan jasa lingkungan diperluas secara eksplisit untuk mencakup kegiatan industri ekstraktif seperti energi panas bumi (geothermal) dan perdagangan karbon (Perubahan Pasal 26 dan 34).	Pergeseran paradigma fundamental yang mengubah kawasan konservasi dari zona lindung menjadi zona potensial eksploitasi industri, menciptakan kontradiksi internal dalam undang-undang.
<b>Peran Masyarakat Adat</b>	Menggunakan istilah umum "peran serta rakyat" tanpa pengakuan spesifik terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA).	Menyebut "Masyarakat Hukum Adat" dalam Penjelasan Umum dan beberapa pasal (misal, Perubahan Pasal 37). Menggunakan terminologi "pelibatan".	Pengakuan yang bersifat simbolis namun tidak substansial. Gagal mengadopsi mekanisme Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC), sehingga mempertahankan pendekatan top-down.

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi melibatkan perubahan fundamental pada beberapa aspek regulasi. Beberapa ketentuan baru bersifat progresif, seperti pemberatan sanksi terhadap pelanggaran dan perluasan tanggung jawab multi-level governance. Namun di sisi lain, ekspansi pemanfaatan kawasan konservasi untuk geothermal atau perdagangan karbon mengandung risiko komodifikasi alam apabila tidak diikuti sistem pengawasan yang kuat. Pengenalan Areal Preservasi juga menimbulkan perdebatan, karena dapat mencakup tanah hak atau wilayah adat yang berpotensi menimbulkan konflik baru di tingkat tapak. Dengan demikian, reformasi regulasi belum otomatis menjamin penguatan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sehingga masih diperlukan upaya konsisten dan perhatian khusus untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan benar-benar terimplementasi dalam praktik pengelolaan kawasan konservasi.

## 2

# Tantangan kerusakan hutan di kawasan konservasi

Kawasan konservasi merupakan instrumen kunci untuk menjaga keanekaragaman hayati, stabilitas iklim, dan keseimbangan ekosistem di Indonesia. Kawasan konservasi bukan hanya benteng hidup bagi spesies endemik dan langka, tapi juga menjamin keberlanjutan jasa ekosistem, penyimpanan karbon, pengaturan air, perlindungan tanah, dan penyangga bencana yang menopang kesejahteraan masyarakat luas, termasuk masyarakat adat yang bertumpu pada hutan (Margono et al. 2014) . Dalam konteks kebijakan global, dorongan untuk memperluas dan memperkuat kawasan lindung menguat melalui Convention on Biological Diversity (CBD) dan agenda '30 by 30', sementara komitmen iklim Paris Agreement menuntut pengurangan emisi dari perubahan penggunaan lahan. Indonesia merespons melalui NDC dan strategi FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan sebagai pilar pengendalian emisi. Ironisnya, jurang antara komitmen dan implementasi masih terlihat jelas, seperti deforestasi yang masih terjadi bahkan di dalam kawasan konservasi.

Tekanan terhadap kawasan konservasi memperlihatkan adanya celah tata kelola yang belum sepenuhnya teratasi oleh kerangka hukum dan instrumen pengawasan yang ada. Data terkini menunjukkan bahwa deforestasi di dalam kawasan konservasi mengalami peningkatan yang signifikan, dari 10% (selama periode 2017 dan 2021) menjadi 16% (selama periode 2021 dan 2023). Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural, mulai dari lemahnya pengawasan di tingkat lapangan, tumpang tindih perizinan, hingga kebijakan pembangunan nasional yang belum sepenuhnya selaras dengan agenda konservasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pola deforestasi pada kawasan konservasi dan kawasan esensial seperti Key Biodiversity Areas (KBA), serta faktor pendorong dibaliknya, menjadi penting sebagai dasar perbaikan tata kelola.





# Deforestasi Dalam Kawasan Konservasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, deforestasi didefinisikan sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Dalam konteks kawasan konservasi, deforestasi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi ekologis, karena hilangnya tutupan hutan berarti hilangnya kemampuan kawasan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengatur siklus hidrologi, dan menyediakan habitat bagi spesies kunci. Meskipun kawasan konservasi secara hukum dirancang untuk melindungi ekosistem secara ketat, kenyataannya laju kehilangan hutan tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut merefleksikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Di tingkat nasional, tekanan deforestasi di kawasan konservasi masih cukup signifikan. Data Forest Watch Indonesia (2025) menunjukkan bahwa pada periode 2017–2021, total deforestasi dalam kawasan konservasi mencapai 904.591,08 hektar (lihat Gambar 1), atau sekitar 226.147,77 hektar per tahun. Kontribusi regional terbesar pada periode tersebut berasal dari region Papua yaitu sebesar 406.864,70 hektar, disusul region Sumatera yakni sebanyak 241.277,87 hektar, region Kalimantan sebanyak 163.977,80 hektar, region Sulawesi sebanyak 62.011,32 hektar, region Maluku sebanyak 12.862,25 hektar, region Jawa 9.803,03 hektar, dan regional Bali–Nusa Tenggara sebanyak 7.794,11 hektar.



Gambar 1. Luasan deforestasi di kawasan konservasi

Pada periode tersebut, deforestasi tampak menurun menjadi 177.766,78 hektar (2021–2022) dan 123.374,36 hektar (2022–2023). Pada saat yang sama, Papua tercatat sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi pada dua periode waktu tersebut. Implikasinya, indikator penurunan deforestasi secara nasional digunakan untuk menutupi ‘kantung krisis’ regional seperti Papua. Padahal penurunan angka deforestasi pada periode waktu tersebut tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan perlindungan kawasan, melainkan dipengaruhi oleh berkurangnya ruang pembukaan di wilayah barat–tengah Indonesia serta bergesernya tekanan deforestasi ke wilayah timur.

Pergeseran deforestasi ke wilayah timur mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kawasan konservasi, sekaligus memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hutan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keberlanjutan ekosistem. Sejalan dengan temuan Gaveau *et al.* (2021)<sup>[10]</sup> dan Santika *et al.* (2017)<sup>[11]</sup>, deforestasi bergeser mengikuti pola frontier pembangunan, yakni bergerak dari wilayah yang tata kelolanya lebih kuat ke wilayah dengan pengawasan lemah dan tumpang tindih perizinan. Oleh sebab itu, respon kebijakan perlu menargetkan hotspot, bukan sekadar mengejar angka agregat. Lebih jauh, Harris *et al.* (2021) memperkirakan hutan tropis Indonesia, khususnya Papua menyimpan cadangan karbon besar yang jika hilang akan menambah emisi secara signifikan. Ini bertentangan dengan ambisi FOLU Net Sink 2030, yang sangat bergantung pada integritas kawasan berhutan. Dengan demikian, mengendalikan deforestasi di kawasan konservasi bukan hanya agenda keanekaragaman hayati, tetapi juga prasyarat pencapaian target iklim nasional<sup>[12]</sup>.

Gambaran kondisi nasional tersebut tampak dengan jelas pada skala tapak, salah satunya pada Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau. Dari total luas 83 ribu hektar, kawasan berhutan kini hanya tersisa sekitar 13 ribu hektar atau hanya 20% dari total luasan kawasan, sementara 40 ribu hektar telah berubah menjadi perkebunan sawit dan 28 ribu hektar menjadi area terbuka. Akibatnya, status kawasan sebagai taman nasional tidak secara otomatis menjamin perlindungan keanekaragaman hayati. Lemahnya penegakan hukum membuat perambahan berlangsung masif tanpa efek jera. Mekanisme penindakan cenderung positivistik, fokus pada pelaku lapangan yang tertangkap tangan, tanpa menyentuh aktor intelektual seperti penyuruh, pemorrdal, penjual lahan, dan penerbit dokumen ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konservasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam memastikan perlindungan nyata terhadap kawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati (Katimin, 2019).

---

<sup>10</sup>Gaveau, D. L. A., Santos, L., Locatelli, B., Salim, M. A., Husnayaen, Meijaard, E., Heatubun, C., & Sheil, D. (2021). Forest loss in Indonesian New Guinea (2001–2019): Trends, drivers and outlook. *Biological Conservation*, 261, 109225. DOI: 10.1016/j.biocon.2021.109225.

<sup>11</sup>Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Struebig, M., Raharjo, S., Hudag, I., Sulhani, E., Ekaputri, A. D., Trison, S., Stigner, M., & Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46, 60–71. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002.

<sup>12</sup>Harris, N. L., Gibbs, D. A., Baccini, A., Birdsey, R. A., de Bruin, S., Farina, M., Fatoyinbo, L., Hansen, M. C., Herold, M., Houghton, R. A., Potapov, P. V., Reuena Suarez, D., Roman-Cuesta, R. M., Saatchi, S. S., Slay, C. M., Turubanova, S. A., & Tyukavina, A. (2021). Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes. *Nature Climate Change*, 11, 234–240. DOI: 10.1038/s41558-020-00976-6.


# Deforestasi di *Key Biodiversity Area*

Key Biodiversity Areas (KBA) atau Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama merupakan situs paling penting bagi kelestarian flora dan fauna, mulai dari ekosistem gurun pasir hingga laut dalam. Kawasan tersebut berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan spesies yang rentan, endemik, dan memiliki nilai konservasi tinggi. Identifikasi KBA menggunakan dasar kriteria standar global yang mempertimbangkan spesies, ekosistem, dan integritas ekologisnya. Hingga saat ini, lebih dari 16.000 KBA telah dipetakan secara global dan menjadi lokasi utama bagi lebih dari 18.600 spesies yang membutuhkan perlindungan.

Berdasarkan Key Biodiversity Areas Secretariat (2025), telah teridentifikasi sebanyak 494 KBA di Indonesia, yang terdiri atas 284 KBA darat (terrestrial), 171 KBA laut (marine) dan 38 KBA air tawar (fresh water). Luas KBA di Indonesia mencapai 333.832 hektar yang tersebar di seluruh region utama antara lain hutan hujan tropis di Kalimantan dan Papua, ekosistem pegunungan endemik di Sulawesi dan Maluku, serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara dan Sumatera. Namun, tidak semua KBA tersebut berada di bawah perlindungan hukum formal seperti taman nasional, suaka margasatwa, atau cagar alam. Sebagian besar justru berada di luar kawasan konservasi, dan karenanya sangat rentan terhadap tekanan antropogenik, termasuk ekspansi perkebunan, pertambangan, serta pembukaan lahan skala besar.



Tekanan deforestasi terhadap KBA tergambar jelas dalam data Forest Watch Indonesia tahun 2024 (Gambar 2). Pada periode 2022–2023, total deforestasi di KBA mencapai 38.209 hektar, dengan 11.995 hektar (31%) terjadi di dalam kawasan konservasi dan 26.213 hektar (69%) berada di luar kawasan konservasi. Proporsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kehilangan tutupan hutan terjadi pada KBA yang tidak memiliki status perlindungan hukum. Artinya, ekosistem dengan nilai keanekaragaman hayati tertinggi justru berada pada wilayah yang paling rentan terhadap perubahan fungsi lahan. Situasi ini menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat bergantung pada sistem konservasi formal semata.



Gambar 2. Luasan deforestasi di KBA (di dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi)

Jika ditelusuri per wilayah, Sumatera dan Maluku mencatat tingkat deforestasi KBA tertinggi, masing-masing mencapai 16.075 hektar dan 9.445 hektar. Pada dua wilayah tersebut, deforestasi lebih dominan terjadi di luar kawasan konservasi yakni lebih dari 11 ribu hektar di Sumatera dan 7,6 ribu hektar di Maluku. Hal tersebut merefleksikan bahwa lemahnya instrumen perlindungan bagi KBA yang berada di luar kawasan konservasi formal. Pola serupa tampak di Sulawesi, di mana kehilangan hutan mencapai 4.882 hektar di luar kawasan konservasi, jauh lebih besar dibandingkan 843 hektar di dalam kawasan konservasi. Sebaliknya, di Papua, sebagian besar deforestasi KBA justru terjadi di dalam kawasan konservasi, yakni sekitar 2.968 hektar dari total 3.663 hektar. Temuan ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap kawasan strategis keanekaragaman hayati tidak hanya terjadi di wilayah tanpa perlindungan hukum, tetapi juga di dalam kawasan konservasi yang secara normatif memiliki rezim perlindungan tertinggi.



Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan KBA di Indonesia belum sejalan dengan urgensi ekologis kawasan tersebut. Ketergantungan pada status kawasan konservasi formal tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan KBA, mengingat sebagian besar KBA justru berada di wilayah yang secara hukum tidak dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif melalui kebijakan lintas sektor yang menghubungkan tata ruang, perizinan lahan, dan pengelolaan berbasis masyarakat guna memperluas perlindungan terhadap KBA. Upaya tersebut penting agar KBA tidak hanya menjadi “peta prioritas keanekaragaman hayati”, tetapi juga kawasan yang benar-benar terlindungi dan berkelanjutan bagi spesies serta masyarakat lokal yang bergantung pada integritas ekosistemnya.

## ***Driver* Deforestasi**


Tekanan terhadap kawasan konservasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan nasional yang kerap menempatkan kawasan hutan sebagai ruang cadangan untuk berbagai proyek yang dilakukan atas nama target ekonomi semata. Salah satu pendorong utama yakni ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berlangsung dalam skala masif sehingga memunculkan implikasi serius bagi keberlanjutan ekosistem, terutama ketika lokasinya beririsan dengan kawasan konservasi. Colchester *et al.* (2020) mendokumentasikan bagaimana ekspansi sawit kerap diiringi tumpang tindih izin, lemahnya koordinasi tata ruang, dan minimnya transparansi, sehingga menciptakan jalan masuk ke kawasan konservasi<sup>[13]</sup>. Austin *et al.* (2019) juga menegaskan bahwa determinan deforestasi tidak semata-mata berasal dari ekonomi lahan, tetapi juga arsitektur kelembagaan yang memberikan insentif pada konversi hutan.<sup>[14]</sup> Kondisi tersebut menyebabkan kawasan konservasi semakin rentan terhadap perambahan terencana maupun tak terencana.



<sup>13</sup> Colchester, M., Kleden, E., & Sukma, D. (2020). Preliminary findings from a review of the Jurisdictional Approach initiative in Seruyan, Central Kalimantan, Indonesia. Forest Peoples Programme & Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari

<sup>14</sup> Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2), 024007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>

Kebijakan nasional yang seharusnya menahan laju ekspansi sawit masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin sawit belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan penegakan yang konsisten dan minimnya data konsesi yang valid untuk verifikasi lapangan. Di sisi lain, kewajiban sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO maupun RSPO hanya memberikan dampak pada sebagian pelaku usaha. Untuk itu, upaya pengendalian deforestasi membutuhkan penataan ulang sistem perizinan, validasi batas kawasan berbasis data spasial terkini, serta penegakan hukum yang kuat dan transparan di berbagai tingkat pemerintahan (KLHK, 2023).<sup>[15]</sup> Sinergi antar-lembaga sangat diperlukan agar instrumen kebijakan tidak berhenti pada level normatif.



Tabel 2 menunjukkan delapan perusahaan sawit yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Sebagian besar perusahaan ini beroperasi dalam kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi, masing-masing dengan luasan konsesi mencapai puluhan ribu hektar. Konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dua provinsi yang menjadi episentrum ekspansi sawit dalam satu dekade terakhir. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap batas-batas kawasan lindung bersifat sistematis dan telah berlangsung lama. Temuan tersebut memperkuat bukti bahwa kawasan konservasi maupun hutan lindung belum menjadi ruang yang benar-benar terlindungi dari kepentingan ekonomi skala besar.



<sup>15</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023. Jakarta: KLHK



Tabel 2. Daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dalam kawasan konservasi dan/atau hutan lindung


Nama Perusahaan	Provinsi	Fungsi Kawasan		Luas Perusahaan (ha)
		Hutan Lindung (ha)	Kawasan Konservasi (ha)	
PT. Arvena Sepakat	Kalimantan Barat	1.252,37	-	36.698,48
PT. Bahaur Era Sawit Tama	Kalimantan Tengah	1.085,22	105,93	19.722,04
PT. Berkah Alam Fajar Mas	Kalimantan Tengah	1.051,39	-	20.063,73
PT. Globalindo Agung Lestari	Kalimantan Tengah	1.196,81	2.856,90	30.213,56
PT. Karya Luhur Sejati	Kalimantan Tengah	1.114,52	-	22.068,74
PT. Satria Multi Sukses	Kalimantan Barat	214,92	-	21.170,01
PT. Inti Indo Sawit Subur	Riau	-	1.664,72	58.459,77
PT. Tapian Nadenggan	Sumatera Utara	-	271,75	41.802,89

Beberapa perusahaan seperti PT Arvena Sepakat dengan 36.698 hektare konsesi dan PT Globalindo Agung Lestari dengan 30.213 hektare konsesi memiliki izin yang menembus fungsi kawasan yang dilindungi. Di dalamnya terdapat area hutan lindung seluas 1.196 hektar dan kawasan konservasi sekitar 2.856 hektar yang seharusnya memiliki tingkat perlindungan paling tinggi.


Di wilayah Sumatera, kasus serupa terjadi pada PT Inti Indo Sawit Subur di Riau dan PT Tapian Nadenggan di Sumatera Utara dengan konsesi yang juga masuk ke kawasan konservasi yang masing-masing luasannya yakni 1.664,72 hektar dan 271,75 hektar. Kondisi tersebut mengindikasikan pelanggaran prinsip tata guna lahan yang fundamental sekaligus lemahnya koordinasi antar institusi.

Hal tersebut sejalan dengan temuan Colchester et al. (2020) dan Austin et al. (2019) yang menyebut bahwa deforestasi di kawasan konservasi tidak hanya didorong oleh permintaan komoditas, tetapi juga oleh tumpang tindih perizinan, lemahnya koordinasi tata ruang, dan insentif ekonomi yang mendorong konversi hutan.

Selain ekspansi perkebunan kelapa sawit, ancaman lain berasal dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki kewenangan untuk mengabaikan aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ketika dianggap perlu untuk kepentingan pembangunan. Meskipun tidak selalu beririsan langsung dengan kawasan konservasi, fleksibilitas hukum yang melekat pada PSN membuka peluang masuknya proyek ke kawasan konservasi dan/atau hutan lindung. Analisis spasial FWI (2025) menunjukkan bahwa beberapa PSN dalam bentuk food estate mengancam kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, seperti di Sumatera Selatan (2.984.671,71 hektar) dan Merauke (2.312.594,96 hektar). Lokus terbesar tercatat pada Food Estate Merauke yaitu mencapai lebih dari 2 juta hektar, sementara yang terkecil berada di Humbang Hasundutan (Sumut), yaitu sekitar 4 ribu hektar. Pola tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap kawasan konservasi bukan hanya berasal dari sektor perkebunan, tetapi juga dari kebijakan pembangunan nasional yang masih memandang hutan sebagai cadangan lahan.



# 3 Catatan Kritis Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi



© FOREST WATCH INDONESIA

Perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia selama ini berfokus pada kawasan konservasi formal seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa banyak habitat penting berada di luar kawasan konservasi formal dan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan celah perlindungan karena kawasan konservasi non-formal lebih rentan terhadap konversi lahan, ekspansi industri, dan lemahnya pengawasan. Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, pemerintah mengembangkan instrumen Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang memungkinkan perlindungan berbasis kolaborasi di wilayah bernilai ekologis tinggi. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan di luar KSA/KPA sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan kemampuan pengawasan di tingkat lanskap.



# Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dirancang sebagai pendekatan fleksibel untuk menjaga area yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan ekosistem, tetapi tidak masuk dalam kategori kawasan konservasi formal. Fungsinya sangat krusial, yaitu menunjang kelangsungan kehidupan dan konservasi keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekologis dan kesejahteraan manusia. Hal tersebut diperkuat dengan hasil riset Forest Watch Indonesia (2019) yang menunjukkan bahwa potensi habitat penting banyak tersebar di luar kawasan konservasi dengan total luasan mencapai sekitar 5,8 juta hektar yang tersebar di Indonesia. Artinya, perlindungan keanekaragaman hayati tidak bisa hanya mengandalkan kawasan konservasi formal, melainkan harus diperluas dengan pendekatan kolaboratif yang lebih fleksibel melalui instrumen KEE.

Forest Watch Indonesia (2019) memetakan beberapa tipologi KEE yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan proses ekologis. Pertama, Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), yaitu hutan dengan nilai ekologis tinggi, baik dari segi keanekaragaman hayati maupun fungsi ekosistemnya. Kedua, Koridor Satwa (KS) yang berfungsi menjaga konektivitas habitat dan jalur pergerakan satwa kunci seperti gajah, harimau, dan orangutan. Selain itu, terdapat pula lahan basah seperti rawa dan gambut yang berperan penting sebagai habitat burung migran sekaligus penyangga hidrologis. Ekosistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir dan penahan abrasi, tetapi juga sebagai habitat penting bagi ikan, burung, dan satwa pesisir lainnya. Kategori lain yang masuk dalam KEE adalah Taman Keanekaragaman Hayati (TK). Kawasan ini biasanya dikelola secara multipihak oleh pemerintah daerah, perusahaan, atau komunitas, dan berfungsi sebagai habitat tambahan untuk flora dan fauna lokal. Dengan demikian, KEE merupakan wadah manajemen adaptif yang dapat menjembatani kebutuhan perlindungan di luar kawasan konservasi formal.



# Potensi Habitat Penting di Luar Kawasan Konservasi



Distribusi potensi habitat penting dalam KEE tersebar luas di enam region besar Indonesia, memperlihatkan bahwa potensi habitat penting tersebar luas di berbagai tipe ekosistem di luar KSA/KPA. Secara rinci, distribusi KEE per region di Indonesia disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi KEE per regiona di Indonesia

Region	Kawasan Ekosistem Esensial			
	Lahan Basah	ABKT	KS	TK
Sumatera	192.109,22	166.189,07	26.914,06	36.711,91
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	40.531,52	29.368,07	2.442,62	73.12
Kalimantan	43.457,25	1.093.518,72	169.009,28	1.572,64
Maluku	1.869,03	66.913,44	27.449,68	378.61
Papua	0	2.753.388,03	630.646,86	44.625,78
Sulawesi	26.880,79	144.904,72	163.102,57	207.928,52
<b>Total</b>	<b>304.847,81</b>	<b>4.254.282,05</b>	<b>1.019.565,06</b>	<b>291.290,58</b>



Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa masing-masing tipologi KEE tersebar dalam berbagai region di Indonesia. Adapun penjelasan rinci masing-masing tipologi yakni sebagai berikut:

“  
1  
”

## AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) adalah areal nilai-nilai ekologi, biologi, budaya, atau sosial yang dianggap sangat penting atau kritis, pada tingkat global, nasional, atau regional sehingga wilayah yang memiliki ABKT perlu dikelola secara berkelanjutan agar nilai-nilai yang teridentifikasi dapat dipertahankan atau ditingkatkan<sup>[16]</sup>. Secara keseluruhan, ABKT di Indonesia mencapai sekitar 4 juta hektar dan Papua menjadi region yang memiliki ABKT terluas mencapai sekitar 2,7 hektar, diikuti Kalimantan yang memiliki lebih dari satu juta hektar ABKT.

“  
2  
”

## LAHAN BASAH

Lahan basah mencakup rawa, gambut, mangrove, dan pesisir berair dangkal. Dalam konteks KEE, ekosistem ini penting karena menjadi habitat kunci bagi spesies langka dan migran, sekaligus penyedia jasa ekosistem vital seperti penyimpanan karbon, pengendali banjir, dan penyaring alami air. Tipologi lahan basah mendominasi region Sumatera dengan luas mencapai 192 ribu hektar, terutama berupa gambut yang menjadi habitat burung migran sekaligus sebagai penyimpanan karbon global. Di wilayah lain seperti Sulawesi dan Maluku, meskipun luasannya lebih kecil, lahan basah tetap penting sebagai tempat berkembang biak burung air dan sumber penghidupan lokal. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil riset global yang menunjukkan lebih dari 40% spesies dunia bergantung pada lahan basah<sup>[17]</sup>, sementara gambut tropis di Indonesia menyimpan cadangan karbon terbesar di dunia<sup>[18]</sup>.

<sup>16</sup> G Areendran, Meheub Sahana, Krishna Raj, Rajeev Kumar, Akhil Sivadas, Arun Kumar, Samrat Deb, Varun Dutta Gupta. 2020. A systematic review on high conservation value assessment (HCVs): Challenges and framework for future research on conservation strategy. *Science of The Total Environment*, Volume 709.

<sup>17</sup> Davidson, N. C. (2014). How much wetland has the world lost? Long-term and recent trends in global wetland area. *Marine and Freshwater Research*, 65(10), 934–941.

<sup>18</sup> Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. *Global Change Biology*, 17(2), 798–818.



“ 3 ”

## KORIDOR SATWA LIAR

Koridor satwa liar merupakan komponen penting untuk menjaga keanekaragaman hayati di bentang alam yang terfragmentasi agar antar ekosistem dapat terhubung. Koridor satwa liar berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan spesies antar habitat yang terisolasi, sehingga memungkinkan untuk adanya pertukaran genetik dan mengurangi resiko perkawinan sedarah. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa koridor satwa liar dapat meningkatkan ketahanan populasi satwa liar, terutama dalam menghadapi hilangnya habitat dan perubahan iklim<sup>[19]</sup>. Koridor satwa seluas sekitar satu juta hektare mendukung konektivitas populasi satwa kunci di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

“ 4 ”

## TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Taman Keanekaragaman Hayati (TK) merupakan bentuk kawasan yang disiapkan khusus untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi formal dengan pendekatan lebih fleksibel, karena dapat dikembangkan melalui inisiatif daerah, korporasi, atau komunitas. Sejumlah studi menekankan pentingnya bentuk kawasan seperti TK sebagai buffer zone sekaligus wahana edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati<sup>[20]</sup>. Dalam konteks KEE, TK berfungsi sebagai habitat tambahan yang melengkapi jaringan konservasi. Region Sulawesi memiliki luasan TK paling besar yakni mencapai ±208 ribu hektar, menegaskan perannya sebagai habitat penting bagi satwa endemik seperti anoa, babirusa, dan maleo.



<sup>19</sup> Le Hoang Nam 1, Nguyen Tuan Anh 2, Nguyen Thi Mai 3. (2024). The Role of Wildlife Corridors in Maintaining Biodiversity and Ecosystem Services. *Journal of Selvicoltura Asean*, 1(5) – October 2024 239-248

<sup>20</sup> Soeriaatmadja, R. E. (2014). *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Tantangan dan Strategi*. Bogor: IPB Press.

# Kerusakan Habitat di Luar Kawasan Konservasi

Kerusakan habitat di luar kawasan konservasi menunjukkan skala degradasi yang besar dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan analisis spasial FWI (2025), dari total 58,9 juta hektar KEE, tercatat deforestasi mencapai  $\pm 3,49$  juta hektar pada periode 2017–2023. Secara detail, deforestasi pada berbagai fungsi kawasan dalam KEE disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Deforestasi dalam Kawasan Ekosistem Esensial

Fungsi Kawasan	KEE (Ha)	Deforestasi 2017-2023 (Ha)	Sisa Hutan 2023 (Ha)
Hutan Lindung	22.228.551,10	1.256.027,78	18.227.089,98
Hutan Produksi	13.138.700,72	818.589,60	7.934.612,43
Hutan Produksi Terbatas	18.038.718,65	1.102.345,37	14.471.333,99
Hutan Produksi Konversi	4.807.978,00	285.372,20	3.203.462,38
Badan Air/ Sempadan	693.798,23	33.474,01	116.952,98
<b>Total</b>	<b>58.907.746,70</b>	<b>3.495.808,95</b>	<b>43.953.451,77</b>

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan ironisnya hutan lindung, kawasan yang secara fungsi harus melindungi tata air dan keanekaragaman hayati, yang kehilangan lebih dari 1,25 juta hektar dalam periode waktu tersebut. Hutan produksi terbatas dan hutan produksi juga mengalami deforestasi yang signifikan, dengan total kehilangan lebih dari 1,9 juta hektar. Padahal, studi Edwards et al. (2014) menunjukkan bahwa hutan produksi masih dapat menopang kehidupan keanekaragaman hayati jika dikelola dengan prinsip ramah lingkungan<sup>[21]</sup>. Di sisi lain, hutan produksi konversi dan badan air/ sempadan meskipun mengalami kehilangan lebih kecil, tetap memegang peran vital sebagai habitat burung migran dan penyangga hidrologis<sup>[22]</sup>.

<sup>21</sup> Edwards, D. P., Tobias, J. A., Sheil, D., et al. (2014). Maintaining ecosystem function and services in logged tropical forests. *Trends in Ecology & Evolution*, 29(9), 511–520.

<sup>22</sup> Junk, W. J., An, S., Finlayson, C. M., et al. (2013). Current state of knowledge regarding the world's wetlands and their future under global climate change: a synthesis. *Aquatic Sciences*, 75, 151–167.



Kerusakan habitat di luar kawasan konservasi memperlihatkan bahwa tekanan terhadap keanekaragaman hayati tidak hanya terjadi pada kawasan lindung formal tetapi meluas ke wilayah yang secara ekologis sama pentingnya. Kerusakan pada hutan lindung dan produksi menyebabkan fragmentasi lanskap yang semakin mempersempit ruang hidup satwa liar. Selain itu, tingginya deforestasi di KEE menunjukkan lemahnya perlindungan di luar kawasan konservasi formal yang kerap berbenturan dengan tekanan ekonomi (seperti ekspansi perkebunan) dan proyek pembangunan ekonomi. Pola degradasi tersebut mengonfirmasi temuan Margono *et al.* (2014) bahwa deforestasi terbesar di Indonesia terjadi di hutan produksi dan areal non-konservasi<sup>[23]</sup>. Oleh karena itu, pendekatan konservasi perlu diperluas melalui integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan kelembagaan daerah, dan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif. Upaya tersebut penting agar perlindungan keanekaragaman hayati tidak hanya bertumpu pada kawasan konservasi, tetapi mencakup seluruh lanskap ekologis yang menopang keberlanjutan ekosistem Indonesia.



© FOREST WATCH INDONESIA

<sup>23</sup> Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., et al. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4, 730–735.



# Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Pasca Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2024

---




© KHAIRUL ABDI



# Pola Pemindanaan dan *Ratio Legis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

# 01.

Perdagangan satwa liar ilegal masih menjadi salah satu ancaman paling serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Semakin langka dan eksotis suatu jenis satwa, semakin tinggi pula harganya sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan<sup>[24]</sup>. Kondisi tersebut mendorong aktivitas kejahatan perdagangan satwa liar ilegal terus berlangsung dan beradaptasi dengan berbagai modus baru.<sup>[25]</sup> Tingginya angka kejahatan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya putusan Pengadilan Negeri di Indonesia yang mengadili perkara perdagangan satwa liar ilegal baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, yang secara rinci disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3. Grafik Statistik 20 pengadilan dengan perkara perdagangan satwa liar tertinggi di Indonesia tahun 2017-2025


<sup>24</sup> Rahman Ripai Siregar, Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal sebagai Tindak Pidana Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022), 3.

<sup>25</sup> Andreas Schloenhardt and Gian Ege, Wildlife Trafficking: Criminological, International and Criminal Law Perspectives (2020): 2, <https://doi.org/10.25365/phaidra.187>.

Berdasarkan data dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, terdapat 1718 jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2025. Angka ini menunjukkan ekspansi aktivitas perdagangan satwa liar yang sulit dikendalikan serta mengindikasikan bahwa jalur litigasi pidana masih menjadi instrument utama dalam merespons kejahatan tersebut. Secara spasial, beban penanganan perkara terdistribusi pada sejumlah pengadilan dengan intensitas tinggi, sebagaimana tergambar dalam statistik 20 pengadilan dengan perkara perdagangan satwa liar tertinggi pada tahun 2017-2025 (Gambar 3).



Gambar 4. Grafik rata-rata tuntutan dan putusan penjara terkait perkara perdagangan satwa liar ilegal tahun 2017-2025 di Indonesia



Gambar 5. Grafik rata-rata tuntutan dan putusan denda terkait perkara perdagangan satwa liar ilegal tahun 2017-2025 di Indonesia


Dari sisi penjatuhan pidana, Gambar 4 dan Gambar 5 memperlihatkan tren peningkatan rata-rata tuntutan dan putusan penjara maupun denda sepanjang periode tersebut, dengan lonjakan yang signifikan pada tahun 2024-2025. Peningkatan ini bisa jadi dikarenakan UU 32/2024 telah memperkenalkan ketentuan *minimum sentencing*. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak seluruh perkara dalam rentang 2017-2025 tunduk pada rezim pidana UU 32/2024.



Asas *non-retroactivity* (asas hukum pidana tidak berlaku surut) mengharuskan bahwa ketentuan *minimum sentencing* yang diperkenalkan UU 32/2024 hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus setelah UU tersebut mulai berlaku. Oleh karena itu, analisis terkait konsistensi penerapan *minimum sentencing* dalam bagian ini secara ketat dibatasi pada putusan-putusan tahun 2024-2025 yang secara eksplisit mendasarkan diri pada UU 32/2024.



Dalam kerangka itu, UU 32/2024 membawa pembaruan penting melalui penguatan ancaman pidana dan pengenalan secara lebih tegas rezim *minimum sentencing* bagi tindak pidana perdagangan dan peredaran satwa liar. *Ratio legis* dari pengaturan ini adalah meningkatkan perlindungan ekologis dan memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku, mengingat kerusakan yang ditimbulkan kejahatan satwa liar bersifat jangka panjang dan sering kali tidak dapat dipulihkan. Secara normatif, ancaman pidana minimum yang tinggi diharapkan mendorong konsistensi pemidanaan, mengurangi ruang disparitas yang tidak berdasar, serta menegaskan bahwa kejahatan terhadap satwa liar merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*) dalam perspektif kebijakan kriminal.



Namun, temuan terhadap beberapa putusan menunjukkan bahwa konsistensi pemidanaan belum sepenuhnya sejalan dengan kerangka *minimum sentencing* yang dirumuskan dalam UU 32/2024. Pada sejumlah perkara, hakim masih menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum tiga tahun, sedangkan pada perkara lain batas minimum tersebut diikuti secara lebih konsisten. Untuk menggambarkan spektrum praktik pemidanaan pasca berlakunya UU 32/2024, analisis ini menggunakan empat putusan sebagai ilustrasi: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058, 2059, dan 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby; Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 543/Pid.Sus-LH/2024/PN Ckr; Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 288/Pid.Sus-LH/2025/PN Sby; dan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2025/PN Bpp. Keempat putusan tersebut seluruhnya menggunakan UU 32/2024 sebagai dasar hukum pemidanaan, sehingga secara linimasa tidak menimbulkan persoalan asas tidak berlaku surut.



Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 2058, 2059, dan 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta pidana denda sejumlah lima puluh juta rupiah terhadap Mohamad Setiyadi Langoday<sup>[26]</sup>, Moh. Azizul<sup>[27]</sup>, dan Mohammad Syahril.<sup>[28]</sup> Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti mengangkut dan menyimpan satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup, berupa berbagai jenis burung Cenderawasih, Nuri Bayan, Kasuari, dan satwa lain yang diangkut dari Papua Selatan menuju Surabaya, tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Penjatuhan pidana tersebut berada di bawah batas minimum tiga tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32/2024.<sup>[29]</sup> Konfigurasi ini menempatkan putusan-putusan tersebut sebagai contoh kelompok pemidanaan dengan Tingkat sanksi terendah dalam rezim UU 32/2024.

Polanya serupa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 543/Pid.B/LH/2023/PN Ckr. Dalam perkara tersebut, Rizki Riau Bin Nima dijatuhi pidana penjara hanya selama dua tahun dan denda Rp50.000.000,00 subsidair pidana kurungan dua bulan.<sup>[30]</sup> Terdakwa terbukti memperdagangkan bagian-bagian satwa liar dilindungi, antara lain lembaran kulit harimau, kulit telapak kaki macan kumbang, kalung rantai dengan gantungan taring harimau, dan pipa rokok dari gading gajah, tanpa izin dari instansi berwenang.<sup>[31]</sup> Perdagangan dilakukan secara daring melalui media sosial, yang memudahkan komunikasi sekaligus pemalsuan identitas antara penjual dan pembeli.<sup>[32]</sup> Kasus ini bermula dari informasi masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Ditjen Gakkum KLHK melalui operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.<sup>[33]</sup> Sama seperti perkara Surabaya, putusan ini juga berada di bawah batas minimum pidana penjara yang dirancang UU 32/2024, sehingga mencerminkan adanya ketegangan antara rancangan normatif *minimum sentencing* dan diskresi hakim di tingkat praktik.

Berbeda dengan kedua putusan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 288/Pid.Sus-LH/2025/PN Sby menunjukkan pola pemidanaan yang lebih selaras dengan kerangka UU 32/2024. Dalam perkara ini, Singgih Aji Pratama terbukti menyimpan beberapa jenis satwa liar yang tidak dilindungi tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dari pejabat yang berwenang. Satwa yang diangkut antara lain burung hantu, sanca hijau, cendrawasih minor, soa layar, kanguru/wallaby, kura-kura leher ular, merpati, biawak maluku, dan burung walik.

<sup>26</sup> Putusan PN Surabaya Nomor 2058/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby.

<sup>27</sup> Putusan PN Surabaya Nomor 2059/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby.

<sup>28</sup> Putusan PN Surabaya Nomor 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby.

<sup>29</sup> Ketentuan *minimum sentencing* selama 3 tahun diatur dalam UU 32/2024, Pasal 40A ayat (1)(d).

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 543/Pid.Sus-LH/2024/PN Ckr, hal. 25.

<sup>31</sup> *Vide* bagian lampiran Peraturan Menteri Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

<sup>32</sup> Padang, Krismanko, Nuruliawati, Zahrah Afifah, Muhammad Irfan Andriansyah, Andina Auria Dwi Putri, Nur Hafizoh, Irma Hermawati, et al. "Online Illegal Wildlife Trade in Indonesia: Strengthening the Regulatory Framework and Law Enforcement." *Oryx* 59, no. 2 (2025): 213. <https://doi.org/10.1017/S0030605323001667>.

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 543/Pid.Sus-LH/2024/PN Ckr, hal. 4.

Hakim menjatuhkan pidana selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan subsidair pidana kurungan 3 bulan, yang berada pada batas minimum sentencing dan secara lebih konsisten mencerminkan orientasi kebijakan UU 32/2024.<sup>[34]</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor R10/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bpp menguatkan pola serupa. Perkara ini berawal dari patroli siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur atas aktivitas perdagangan satwa burung dilindungi seperti Nuri Bayan melalui media sosial. Saat dilakukan “transaksi” untuk penangkapan pelaku, penggeledahan menemukan lebih banyak satwa burung langka yang dilindungi di rumah terdakwa. Perdagangan dilakukan secara daring tanpa izin pejabat berwenang. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 dengan subsidair pidana kurungan 1 bulan terhadap Muhammad Habibi Rido, yang kembali menunjukkan penerapan *minimum sentencing* sesuai kerangka UU 32/2024.<sup>[35]</sup> Untuk melihat lebih jelas pola disparitas ppidanaan tersebut, komparasi antar putusan disajikan pada Tabel 5.



<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 288/Pid.Sus-LH/2025/PN Sby, hal. 24.

<sup>35</sup> Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2025/PN Bpp, hal. 30.



Tabel 5. Disparitas Penjatuhan Pidana

	<b>Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058, 2059 dan 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby</b>	<b>Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 543/Pid.Sus-LH/2024/PN Ckr</b>	<b>Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 288/Pid.Sus-LH/2025/PN Sby</b>	<b>Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2025/PN Bpp</b>
<b>Pasal yang dijatuhkan</b>	Pasal 40A ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32/2024			
<b>Lama Penjatuhan Pidana Penjara</b>	1 tahun 4 bulan	2 tahun	3 tahun	3 tahun
<b>Jumlah Pidana Denda</b>	Rp50.000.000. atau pidana kurungan 2 bulan	Rp50.000.000. atau pidana kurungan 2 bulan	Rp200.000.000. atau pidana kurungan 3 bulan	Rp200.000.000. atau pidana kurungan 1 bulan
<b>Barang Bukti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satwa liar hidup yang dilindungi (burung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian - bagian tubuh satwa liar yang dilindungi</li> <li>Produk olahan satwa liar yang dilindungi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satwa liar hidup yang dilindungi</li> <li>Satwa liar hidup yang tidak dilindungi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satwa liar hidup yang dilindungi (burung)</li> </ul>
<b>Tindak Lanjut</b>	Satwa dikembalikan kepada dinas lingkungan hidup untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya	Barang bukti disita dan rekening ATM dimusnahkan	Satwa dilepasliarkan ke habitat aslinya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur	Satwa dirampas negara dan dikembalikan kepada habitatnya melalui BKSDA Kalimantan Timur
<b>Tahun Perkara</b>	2024	2024	2025	2026

Tabel tersebut memperlihatkan variasi lamanya pidana penjara dan denda, jenis serta status perlindungan satwa yang menjadi objek tindak pidana, serta tindak lanjut terhadap barang bukti. Di satu sisi, Putusan Surabaya (2058, 2059, 2060) dan Cikarang (543) menggambarkan kelompok putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum. Di sisi lain, Putusan Surabaya (288) dan Balikpapan (10) menunjukkan penerapan batas minimum yang lebih konsisten. Variasi ini mengonfirmasi keberadaan disparitas pembedaan dalam rezim hukum yang secara normatif telah mengatur *minimum sentencing*. Di samping itu, untuk menempatkan

pola pemidanaan pasca UU 32/2024 dalam konteks historis, Tabel 5 juga dapat dibaca bersama dengan data agregat era sebelumnya yang diatur oleh UU 5/1990. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai putusan yang lahir di bawah UU 5/1990 dengan standar UU 32/2024, melainkan untuk menunjukkan pergeseran desain pemidanaan dari ancaman yang relatif longgar menuju rezim pidana minimum yang lebih ketat. Dengan demikian, asas tidak berlaku surut tetap terjaga, sementara dinamika transisi kebijakan pemidanaan dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Fenomena disparitas pemidanaan ini terkait erat dengan penggunaan diskresi hakim. Di satu sisi, diskresi diperlukan untuk menimbang karakteristik individual perkara, seperti berat-ringannya perbuatan, peran masing-masing pelaku, dan dampak konkret terhadap ekosistem. Di sisi lain, diskresi yang tidak dikelola dalam koridor pedoman yang memadai berpotensi menghasilkan ketidakkonsistenan pemidanaan yang sulit dijelaskan secara normatif. Dalam konteks ini, keberadaan instrumen seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pengadilan serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 KUHP terbaru seharusnya dapat berfungsi sebagai rambu bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.<sup>[36]</sup> Pasal 54 ayat (2) KUHP,<sup>[37]</sup> misalnya, memperbolehkan hakim mempertimbangkan ringannya perbuatan, kondisi pelaku, dan situasi terjadinya tindak pidana sebagai *ratio decidendi* untuk menentukan jenis dan lamanya pidana. Namun, sejauh pertimbangan tersebut tidak dijelaskan secara transparan dalam putusan, hasilnya tetap berpotensi memunculkan disparitas yang mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>[38]</sup>

Dengan demikian, isu utama dalam pola pemidanaan pasca UU 32/2024 bukan hanya terletak pada keberadaan *norma minimum* sentencing, melainkan juga pada sejauh mana hakim memahami dan menginternalisasikan *ratio legis* di balik penguatan ancaman pidana tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai atas tujuan kebijakan kriminal konservasi dan tanpa penggunaan diskresi yang selaras dengan pedoman peradilan lingkungan hidup dan kehutanan, *minimum sentencing* berisiko kehilangan daya korektifnya dan justru melestarikan disparitas pemidanaan yang telah lama menjadi masalah dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar.



<sup>36</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>37</sup> Pasal 54 ayat (2) KUHP tertulis, "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

<sup>38</sup> Lalitasari, Ajeng A., Pujiyono, and Purwoto. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1691. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24555>

# Ketidakkonsistenan Penerapan Sanksi dan Tantangan Pengawasan

# 02.

Kerangka penegakan hukum atas perdagangan satwa liar ilegal pasca berlakunya UU 32/2024 pada dasarnya telah diperkuat melalui pengaturan perizinan, pengawasan, dan sanksi sebagaimana tercantum dalam PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Permen LHK 14 Tahun 2024, serta ketentuan pidana khusus dalam UU 32/2024, Permen LHK 14/2024, serta ketentuan pidana khusus dalam UU 32/2024. Namun, penguatan kerangka normatif tersebut tidak serta merta menghasilkan implementasi yang konsisten. Perbedaan tingkat kepatuhan, ketidaksinkronan kewenangan pengawasan, dan lemahnya verifikasi dokumen masih menjadi tantangan utama di lapangan.



PP 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) hanya diberikan kepada lembaga konservasi, penangkaran, peredaran dalam dan luar negeri, serta peragaan satwa.<sup>[39]</sup> Penting pula ditegaskan batasan mendasar dalam rezim konservasi bahwa skema perizinan, pengawasan administratif, dan sanksi administratif hanya berlaku untuk TSL tidak dilindungi, sedangkan TSL dilindungi tunduk pada rezim perlindungan penuh yang tidak membuka ruang perizinan pemanfaatan kecuali dalam konteks tertentu seperti satwa buru yang telah ditetapkan kuotanya.<sup>[40]</sup> Penegasan batas ini penting karena peredaran TSL dilindungi tanpa izin menurut UU 32/2024 secara otomatis merupakan tindak pidana dan tidak dapat dilegitimasi oleh mekanisme administratif apa pun.

<sup>39</sup> Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>40</sup> *Vide* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.



Dalam kerangka itu, penguatan norma perizinan membawa sejumlah implikasi kebijakan. Pertama, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) menuntut pelaku usaha membuktikan keabsahan asal-usul satwa melalui dokumen legal seperti Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) atau Luar Negeri (SATS-LN). Kedua, pembatasan entitas yang dapat menerima perizinan mempersempit jalur legal peredaran sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga konservasi dan penangkaran sebagai aktor kunci. Ketiga, kerangka normatif ini seharusnya memberikan dasar yang lebih kuat bagi aparat untuk membedakan pelaku legal dan ilegal, terutama dalam kasus pengiriman satwa hidup antarwilayah. Namun demikian, efektivitas norma tersebut masih terkendala oleh lemahnya verifikasi lapangan, disparitas kapasitas antar daerah, dan praktik penyalahgunaan dokumen asal-usul satwa.

Sebagaimana terlihat pada sejumlah perkara yang dibahas dalam subbab sebelumnya, mayoritas perdagangan satwa liar ilegal dilakukan untuk tujuan komersial dan pemeliharaan satwa eksotis. Secara normatif, pemeliharaan satwa liar hanya diperbolehkan terhadap jenis tidak dilindungi.<sup>[41]</sup> dari hasil penangkaran yang sah<sup>[42]</sup> dan harus disertai dokumen legal yang menunjukkan asal-usul satwa.<sup>[43]</sup> Selain itu, pemilik satwa wajib memenuhi standar kesejahteraan satwa dan melaporkan perkembangan kesehatan satwa kepada pejabat berwenang setidaknya sekali setiap tahun.<sup>[44]</sup> Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum berjalan efektif. Banyak satwa diperdagangkan tanpa dokumen, tanpa jejak asal-usul legal, dan tanpa adanya pengawasan berkala, yang menunjukkan bahwa kerangka administratif belum menjadi filter yang memadai untuk mencegah peredaran ilegal.<sup>[45]</sup>

Dalam konteks perdagangan satwa dilindungi, persoalan menjadi lebih kompleks karena perdagangan tersebut seharusnya sama sekali tidak dimungkinkan kecuali dalam ruang yang sangat terbatas. Ketentuan mengenai kuota penangkapan satwa dilindungi,<sup>[46]</sup> misalnya, hanya berlaku untuk satwa buru tertentu dalam konteks pengelolaan populasi yang ketat. Namun, dalam banyak kasus, pelaku memperjualbelikan satwa dilindungi tanpa mengacu pada sumber yang sah, tanpa kuota, dan tanpa izin apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun kerangka normatif telah diperketat, integritas pengawasan terhadap sumber satwa dan penggunaan dokumen angkut resmi masih lemah.

Pengawasan atas perdagangan satwa liar idealnya melibatkan koordinasi antara beberapa aparat seperti Polisi Kehutanan (Polhut), Pengawas Kehutanan, dan Pengawas Kehutanan, dan Pengawas Lingkungan Hidup (LH). Dalam praktiknya, terjadi tumpang tindih kepentingan dan batas kewenangan, terutama setelah pemisahan kelembagaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian

---

<sup>41</sup> Permen LHK No 18/2024, Pasal 119.

<sup>42</sup> Permen LHK No 18/2024, Pasal 118.

<sup>43</sup> Permen LHK No 18/2024, Pasal 118 ayat (2).

<sup>44</sup> Permen LHK 18/2024, Pasal 123.

<sup>45</sup> <https://gardaanimalia.com/dikirim-tanpa-dokumen-67-satwa-diamankan-di-pelabuhan-tanjung-priok/>

<sup>46</sup> Permen LHK No 18/2024, Pasal 128.

Kehutanan pada masa sebelumnya. Pasca penggabungan kembali ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), secara normatif kewenangan pengawasan TSL kembali berada dalam domain Kementerian yang membidangi kehutanan, bukan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai entitas terpisah. Oleh karena itu, penyebutan lembaga pengawas harus konsisten dengan struktur kelembagaan aktual, dan kerancuan seperti yang muncul dalam sejumlah literatur atau dokumen praktik lapangan perlu dikoreksi.

Ketidaksinkronan kewenangan pengawasan tersebut tercermin dalam beberapa perkara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058, 2059, dan 2060/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby, misalnya, perusahaan angkutan yang memfasilitasi peredaran satwa dilindungi tidak dijatuhi sanksi administratif apa pun, padahal Permen LHK 14/2024 memberi kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk memberikan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelanggaran berat.<sup>[47]</sup> Ketidakterlibatan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat reaktif terhadap individu pelaku, alih-alih menindak aktor struktural yang berperan dalam rantai peredaran satwa liar.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus-LH/2025/PN Sby dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2025/PN Bpp, koordinasi antar aparat tampak lebih efektif. Patroli siber, pengawasan lapangan, dan penindakan dilakukan secara lebih terpadu antara Ditreskrimsus, Polhut, dan BKSDA. Konsistensi penegakan hukum pada kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa ketika kewenangan antar aparat dipahami secara jelas dan dijalankan dalam pola koordinasi yang terstruktur, penerapan norma dapat berjalan lebih selaras dengan ketentuan UU 32/2024.

Secara keseluruhan, analisis atas perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa pembaruan regulasi pasca UU 32/2024 belum sepenuhnya diikuti oleh pengawasan yang konsisten dan komprehensif. Disparitas pemidanaan, kelemahan verifikasi asal-usul satwa, dan tidak optimalnya penggunaan sanksi administratif menunjukkan bahwa efektivitas UU 32/2024 sangat bergantung pada kapasitas dan konsistensi aktor birokrasi serta aparat penegak hukum, bukan semata-mata pada kekuatan norma. Tanpa pengawasan yang terintegrasi, tata kelola yang konsisten, dan pembenahan kelembagaan yang menegaskan kembali batas kewenangan antar unit pengawas, UU 32/2024 berisiko menjadi instrumen yang kuat secara tekstual tetapi tidak sepenuhnya responsif dalam implementasi.

---

<sup>47</sup> Permen LHK 14/2024, Pasal 54.

# Analisis Penegakan Hukum Dalam Kerangka Lawrence M. Friedman

# 03.

Penegakan hukum atas perdagangan satwa liar harus dipahami sebagai proses sistemik yang melibatkan interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>[48]</sup> Perspektif ini penting untuk melihat bahwa tingginya kejahatan satwa liar bukan hanya persoalan lemahnya norma, melainkan juga refleksi dari cara aparat melaksanakan hukum dan cara masyarakat memaknai kewajiban hukumnya. Pendekatan sistemik sebagaimana dikembangkan Lawrence M. Friedman<sup>[49]</sup> menjadi relevan untuk mengevaluasi efektivitas UU 32/2024 dan peraturan turunannya, termasuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang tidak tampak apabila analisis hanya berfokus pada norma tertulis.

## Subtansi Hukum

Dalam kerangka teori Friedman, substansi hukum merujuk pada isi aturan yang secara normatif mengatur perilaku, termasuk norma tertulis dan hukum yang hidup dalam praktik (living law).<sup>[50]</sup> Pembaruan substansi melalui UU 32/2024 menghadirkan pergeseran penting dalam rezim konservasi Indonesia. Salah satunya adalah penguatan minimum sentencing yang sebelumnya tidak dikenal dalam UU 5/1990. Pengenalan batas minimum pidana ini bertujuan mengurangi praktik pemidanaan ringan yang selama beberapa dekade melemahkan efek jera, sekaligus mempertegas bahwa kejahatan terhadap satwa liar merupakan serious crime dengan dampak ekologis jangka panjang.

Selain itu, Permen LHK 14 Tahun 2024 memperluas ruang pengawasan administratif melalui pemberian kewenangan bagi Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar perizinan pemanfaatan TSL tidak dilindungi. Penguatan substansi ini secara teoritis sejalan dengan tujuan kebijakan kriminal konservasi, yakni membentuk rantai pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari perolehan satwa, dokumen asal-usul, peredaran, hingga pengangkutan.

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Irwan Triadi, Indra Hendrawan, Ahmad Haris Junaidi, and Dimas Yanuarsyah, "Strategy for Improving Awareness and Legal Compliance in National Legal Guidance," *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 4 (2024): 247, <https://doi.org/10.62951/ijlcr.v1i4.308>



Namun, substansi hukum yang kuat tidak otomatis menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak ditopang oleh kapasitas kelembagaan yang memadai dan budaya hukum yang konsisten. Sejumlah putusan seperti perkara Surabaya 2058-2060 dan Cikarang 543, menunjukkan bahwa sekalipun norma minimum pidana telah ditetapkan, pelaksanaannya tidak selalu selaras. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ketat masih berhadapan dengan resistensi interpretatif dan variasi penggunaan diskresi di tingkat pengadilan.

## Struktur Hukum

Struktur hukum dalam teori Friedman merujuk pada institusi dan mekanisme yang menjalankan hukum, yakni aparat penegak hukum, prosedur kerja, kewenangan, dan kapasitas operasional.<sup>[51]</sup> Dalam konteks perdagangan satwa liar, struktur hukum di Indonesia cukup kompleks karena melibatkan berbagai institusi, seperti Polhut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengawas Kehutanan, sampai hakim. Dinamika antar lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah kelembagaan sektor lingkungan, khususnya pemisahan KLH dari Kemenhut pada masa lalu dan penyatuannya kembali menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Perubahan struktur kelembagaan ini memiliki dua implikasi. Pertama, pada masa ketika KLH dan Kemenhut terpisah, koordinasi pengawasan sering terfragmentasi karena garis komando dan mandat kelembagaan berada di institusi yang berbeda. Kedua, pasca penyatuan kembali, secara normatif kewenangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap TSL kembali terintegrasi dalam satu kementerian, namun harmonisasi prosedur dan pembagian tugas antar unit teknis tidak serta merta berjalan optimal. Masih ditemukan kerancuan di lapangan, misalnya penyebutan bahwa pengawasan TSL berada pada Kementerian Lingkungan Hidup secara terpisah, padahal kewenangan tersebut sejatinya berada dalam Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan bagian dari Kementerian LHK.

Ketidaksinkronan struktur terlihat pada beberapa perkara. Dalam perkara Surabaya 2058-2060, perusahaan angkutan yang memfasilitasi distribusi satwa dilindungi tidak dijatuhi sanksi administratif oleh pejabat berwenang, meskipun Permen LHK 14/2024 membuka ruang bagi pencabutan izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan administratif belum digunakan secara konsisten, dan pengawasan lebih sering bersifat reaktif terhadap individu pelaku ketimbang menindak simpul struktural dalam rantai perdagangan satwa liar. kew

<sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, Op. Cit, hlm. 6-12

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 288/Pid.Sus-LH/2025/PN Sby dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2025/PN Bpp, struktur kelembagaan tampak bekerja lebih sinkron. Patroli siber, penyidikan, dan penyitaan dilakukan secara koordinatif antara Ditreskrimsus, PPNS KLHK, Polhut, dan BKSDA. Keberhasilan penegakan hukum pada dua perkara tersebut menunjukkan bahwa ketika struktur hukum berfungsi sesuai desainnya, norma dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan tepat sasaran.

## Budaya Hukum

Budaya hukum dalam teori Friedman meliputi nilai, persepsi, sikap, dan praktik yang membentuk perilaku aparat dan masyarakat dalam mematuhi atau melanggar hukum.<sup>[52]</sup> Budaya hukum memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas substansi dan struktur karena hukum pada akhirnya ditegakkan oleh manusia dan diterima oleh masyarakat.<sup>[53]</sup>

Dalam konteks kejahatan satwa liar, budaya hukum masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan hutan (KK) kerap dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi.<sup>[54]</sup> Banyak masyarakat memandang satwa liar sebagai komoditas bernilai ekonomi, bukan sebagai objek perlindungan. Rendahnya kesadaran hukum mendorong tingginya permintaan satwa eksotis untuk tujuan pemeliharaan, perburuan, atau perdagangan daring. Faktor ini menjadi pendorong utama berputarnya rantai perdagangan satwa liar.

Budaya hukum aparat juga menjadi faktor penentu. Hakim sebagai gerbang terakhir keadilan dituntut untuk memahami ratio legis UU 32/2024 dan konsisten menerapkannya dalam batas diskresi yang wajar.<sup>[55]</sup> Namun, disparitas pemidanaan menunjukkan bahwa sebagian hakim belum sepenuhnya menginternalisasi kerangka kebijakan kriminal konservasi. Di sisi aparat pengawas dan penyidik, budaya kerja yang masih cenderung reaktif, minim penggunaan sanksi administratif, dan belum optimalnya verifikasi lapangan juga mencerminkan budaya hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas kejahatan satwa liar.

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, Op. Cit, hlm. 193-196.

<sup>53</sup> Sally Engle Merry, "What is Legal Culture? An Anthropological Perspective," *Journal of Comparative Law* 5 (2010): 40.

<sup>54</sup> Agung Raharja, et al, "Persepsi Masyarakat Desa Sekitar Gunung Sawal terhadap Konflik Manusia dan Macan Tutul Jawa", *Jurnal Lanskap Indonesia*, 17:1 (2025), doi: 10.29244/jli.v17i1i10.54097, hlm. 17-18

<sup>55</sup> Joni, "Budaya Hukum Profesi Hakim dalam Memutuskan Perkara yang Berkeadilan," *JDIH Mahkamah Agung RI* (2024): 11, <https://jdi.h.mahkamahagung.go.id/legal-product/budaya-hukum-profesi-hakim-dalam-memutuskan-perkara-yang-berkeadilan/detail>

## Penilaian Sistemik atas Efektivitas UU 32/2024

Jika ditinjau melalui kerangka Friedman, efektivitas penegakan hukum perdagangan satwa liar pasca UU 32/2024 bergantung pada harmonisasi ketiga pilar sistem hukum tersebut. Substansi hukum telah diperkuat melalui pengaturan minimum pidana dan perluasan kewenangan administratif. Namun, struktur hukum masih menghadapi persoalan koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi penggunaan kewenangan. Sementara itu, budaya hukum, baik aparat maupun masyarakat, masih menunjukkan kesenjangan antara nilai konservasi yang diatur dalam undang-undang dan praktik sosial ekonomi yang mendorong eksploitasi satwa liar.

Dengan demikian, keberhasilan UU 32/2024 tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat norma yang dirumuskan, tetapi juga oleh seberapa efektif struktur kelembagaan bekerja dan seberapa besar perubahan budaya hukum dapat diwujudkan. Tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek prosedural, kelembagaan, dan edukasi publik, UU 32/2024 berpotensi menjadi instrumen yang kuat di atas kertas tetapi lemah dalam implementasi.





# KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum konservasi melalui UU 32/2024 membawa semangat baru dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, namun implementasinya masih terbatas pada tataran normatif. Terdapat dua persoalan besar di dalamnya yaitu (1) kerentanan tata kelola kawasan konservasi yang masih diwarnai deforestasi dan tumpang-tindih izin; dan (2) lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang memperlihatkan disparitas putusan dan lemahnya penerapan sanksi administratif. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis spasial Forest Watch Indonesia (2025) yang menunjukkan deforestasi sebesar  $\pm 1,2$  juta ha di kawasan konservasi pada periode tahun 2017 hingga 2023. Kebocoran tersebut tidak hanya akibat lemahnya pengawasan, tetapi juga karena tumpang-tindih perizinan, yakni lebih dari 146 ribu hektar perkebunan sawit berada di dalam kawasan konservasi. Fenomena tersebut menegaskan bahwa instrumen perlindungan ekologis masih tidak efektif secara struktural maupun fungsional.

Selain itu, kebijakan konservasi yang terlalu berorientasi administratif menyebabkan perlindungan keanekaragaman hayati bersifat di atas kertas karena tidak ditopang oleh pengawasan lapangan yang memadai. Partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi masih bersifat simbolik dan mekanisme pengakuannya kerap tersendat birokrasi sehingga legitimasi sosial kawasan konservasi melemah. Pada saat yang sama, kajian terhadap putusan pengadilan menunjukkan disparitas pemidanaan yang mencolok antara beratnya pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan. Beberapa perkara, seperti Putusan PN Surabaya No. 2058, 2059, 2060 dan PN Cikarang No. 543, tidak mengikuti ketentuan minimum sentencing pada Pasal 40A UU 32/2024. Hal tersebut merefleksikan konsistensi penerapan norma masih belum merata. Instrumen administratif seperti pencabutan izin pun tidak digunakan secara optimal terhadap pelaku usaha atau perusahaan angkutan yang berperan dalam rantai perdagangan. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi yang sudah diperkuat dan kapasitas struktur hukum untuk menegakkannya.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari sejarah fragmentasi kelembagaan antara lingkungan hidup dan kehutanan, yang menyebabkan pengawasan cenderung berjalan reaktif dan tidak terkoordinasi meskipun fungsi keduanya kini telah berada dalam KLHK. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih mentoleransi pemeliharaan dan perdagangan satwa dilindungi, serta belum kuatnya internalisasi ratio legis konservasi di kalangan aparat, turut menahan efektivitas penegakan hukum.

Melalui kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa problem utama bukan terletak pada substansi hukum yang kini telah diperkuat, tetapi pada struktur dan budaya hukum yang belum mampu menopangnya. Tanpa penguatan koordinasi pengawasan, konsistensi pemidanaan, dan peningkatan kesadaran hukum publik, UU 32/2024 berisiko berjalan sebagai instrumen normatif yang kuat pada tataran teks tetapi lemah pada implementasi. Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati ke depan sangat bergantung pada kemampuan negara menyatukan instrumen regulatif, kapasitas kelembagaan, dan budaya kepatuhan dalam satu sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan responsif.



2025